

## ABSTRAK

**Reza Nugraha : “ Penegakan Hukum Oleh Polda Jabar Terhadap Pencemaran Nama Baik Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik ”.**

Pencemaran Nama Baik dalam media sosial/media elektronik merupakan salah satu masalah dalam pesatnya kemajuan teknologi saat ini. Perkembangan zaman yang membawa manusia ke dalam era serba digital ini menimbulkan masalah baru terhadap interaksi sosial dalam dunia maya. Suatu tindakan di dunia maya kita pertanggung jawabkan dalam dunia nyata. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar, ada beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah masih sedikit penyidik di bidang *cyber crime*.

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polda Jabar terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, apa saja kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, serta bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh kepolisian untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dihubungkan dengan aturan yang ada, untuk mengetahui kendala-kendala serta upaya yang dilaksanakan oleh kepolisian untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian yang didapatkan selama penelitian membuktikan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Polda Jabar terdapat kendala yaitu, belum memiliki Laboratorium Forensik sebagai pendukung untuk melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik kaitannya dengan Ilmu Teknologi dan masih sedikitnya tim penyidik polri di bidang *cyber crime*. Untuk mengatasi kendala, Polda Jabar menyiapkan Laboratorium Forensik bidang Ilmu Teknologi, setidaknya melakukan kerjasama dengan CCIC (*Cyber Crime Investigation Centre*) dari Mabes Polri dan melakukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi penyidik khusus dibidang *cyber crime*, dalam rangka menambah personil penyidik bidang *cyber crime*.